

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kajian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Alun-Alun Pandeglang). Hasil observasi dan dokumentasi, peneliti menemukan masih ada dan banyak masyarakat yang merokok selama berada di tempat umum walaupun sudah ada peringatan dilarang merokok serta tidak adanya kepatuhan dikarenakan belum ada sanksi tegas yang menimbulkan efek jera bagi para perokok. Adapun mengenai beberapa responden yang sudah diwawancarai, masih banyak masyarakat yang belum melihat rambu larangan merokok di sekitar alun-alun. Adapun Tujuan dari kawasan tanpa rokok adalah melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa tempat-tempat umum bebas asap rokok.
2. Dilihat dari Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok sejalan dengan

perspektif Hukum Islam, menekankan bahwasannya larangan terhadap perbuatan merokok apalagi di tempat umum dan tempat-tempat tertentu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Merokok di tempat umum, terutama oleh anak-anak dan wanita hamil, telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena mengandung mudarat, termasuk membahayakan kesehatan dan termasuk pemborosan (israf). Dalam konteks maqashid syariah, kebijakan ini mendukung upaya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Maka, implementasi peraturan ini merupakan bentuk nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran terkait Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Kawasan tanpa Rokok sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan kurangnya sumberdaya yang menjadi

pelaksana KTR, kedepannya mungkin dapat dibentuk tim khusus untuk mengontrol dan memberhentikan aktivitas merokok di beberapa lingkusan KTR. Khususnya di Alun-Alun Pandeglang karena merupakan tempat umum, tempat bermain anak-anak dan tempat beraktifitas masyarakat pandeglang.

2. Untuk masyarakat, terutama para perokok aktif, lebih baik tidak merokok atau mungkin bisa mengurangi. Khususnya jika di tempat umum ataupun tempat-tempat yang termasuk KTR. Selain di dalam Islam, faktor Kesehatan juga menjadi faktor utama tidak diperbolehkannya merokok karena mengganggu kesehatan. Bukan hanya berdampak kepada si perokoknya saja, tetapi juga kepada perokok pasif seperti masyarakat yang ada di sekitar yang terkena dampak asapnya. Untuk pemerintah sendiri diharapkan lebih memberikan arahan dan sosialisasi dalam segala aspek mengenai KTR, baik itu langsung maupun tidak langsung.

